

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN  
IDENTITAS DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT UU PERKAWINAN**

**Studi pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr**



Disusun oleh :

Manahan Leo Joosten Naibaho  
18.C1.0133

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN**

**IDENTITAS DITINJAU DARI PASAL 27 UU PERKAWINAN**

**Studi pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Manahan Leo Joosten Naibaho  
18.C1.0133

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Emanuel Boputra, S.H., M.H.

Kepada  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Manahan Leo Joosten Naibaho


NIM : 18.C1.0133

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 27/10/2022

Dosen Penguji :


1. Emanuel Boputra, SH.,MH.



2. Rika Saraswati, SH.,CN.,M.Hum.,Ph.D.



3. Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 27 OCT 2022 .....



Marcella E

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Manahan Leo Joosten Naibaho, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 18.C1.0133, skripsi saya yang berjudul: "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Pasal 27 UU Perkawinan: Studi pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr"

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Oktober 2022



Manahan Leo Joosten Naibaho

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Manahan Leo Joosten Naibaho

NIM : 18.C1.0133

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul: "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Pasal 27 UU Perkawinan: Studi pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr" beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Oktober 2022



Manahan Leo Joosten Naibaho

## ABSTRAK

Hukum perkawinan di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Perkawinan yang diharapkan berlangsung sesuai dengan syarat yang berlaku sehingga perkawinan sah, namun dalam realitanya ada penyimpangan/pelanggaran dari aturan hukum yang berlaku sehingga perkawinan menjadi tidak sah. Adanya kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan perlu mendapatkan perhatian serius karena menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, akibat hukum, dan upaya untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, meliputi pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan hukum karena terbukti terjadi pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan filosofis karena hak-hak individu dalam perkawinan dilindungi oleh undang-undang. Pertimbangan sosiologis karena mencegah akibat hukum yang dapat ditimbulkan bilamana perkawinan tetap dilanjutkan, (2) Akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas adalah kedudukan anak, harta perkawinan, dan pihak ketiga, (3) Upaya mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah mengoptimalkan peran KUA dengan meningkatkan kesadaran perundang-undangan tentang perkawinan secara matang dan penerapannya, serta penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pemalsuan identitas dalam perkawinan.

**Kata kunci:** pemalsuan identitas, pembatalan perkawinan, dan akibat hukum.

## **ABSTRACT**

*Marriage law in Indonesia has not run as it should. The marriage is expected to take place in accordance with the applicable conditions so that the marriage is valid, but in reality there are deviations / violations of the applicable legal rules so that the marriage becomes invalid. The existence of cases of identity falsification in marriage needs serious attention because it has legal consequences. This study aims to describe the basis of judges' considerations in deciding marriage annulment due to identity falsification, legal consequences, and efforts to prevent identity falsification in marriage.*

*This study uses a statute approach with analytical descriptive specifications for Decision Number 0257/Pdt.G/2021/PA Sr. The research data used primary, secondary and tertiary legal materials, which were then analyzed using qualitative analysis.*

*The results of the study are (1) the basis of the judge's consideration in deciding the annulment of marriage due to identity fraud, including legal, philosophical and sociological considerations. Legal considerations because it is proven that there is identity falsification in marriage according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Philosophical considerations because individual rights in marriage are protected by law. Sociological considerations because it prevents legal consequences that can be caused if the marriage is continued, (2) The legal consequences of annulment of marriage due to identity falsification are the position of children, marital property, and third parties, (3) Efforts to prevent identity falsification in marriage are optimizing the role of KUA by increasing awareness of the legislation regarding marriage in a mature manner and its application, as well as the application of sanctions for parties involved in committing identity falsification in marriage.*

*Keywords: identity falsification, marriage annulment, and legal consequences*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.” (Matius 22:37)



Kupersembahkan skripsi ini kepada:  
Bapak, Mamak, dan saudara-saudara  
Almamater



## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur untuk karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus sehingga skripsi yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Pasal 27 UU Perkawinan: Studi pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr”** dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, M.Si., Psi., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
3. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang sekaligus dosen wali.
4. Emanuel Boputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan dan proses penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.

6. Tenaga Kependidikan Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
7. Ketua Pengadilan Agama Sragen, yang telah memberikan izin penelitian dan kerjasama selama pengambilan data penelitian.
8. Drs. Ikhsan, S.H., M.A., selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait data penelitian.
9. Jefri Ariman Sitopu, S.H., M.H., pembimbing Magang di Kantor Advokat Arimata Law Office yang selalu mendukung dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman.
10. Bapak Edward Naibaho dan Mamak Nenni Triani Pandiangan, serta saudara-saudaraku Kak Marli Naibaho, Meriana Naibaho, Rita Purnawati Naibaho, Mastauli Naibaho, Delima Naibaho, Adik Paulus Pandapotan Naibaho, Lae Martogi Marito P Manurung, Himpun Purba, keponakan Calista Rama Manuela Manurung dan Elnathan Hugo Manurung, yang senantiasa memberikan Doa, Dukungan dan Kasih Sayang.
11. Bapak Antonius Susiharto dan Ibu Yustina Sringatini yang telah menjadi orangtua di rantau Semarang. Terima kasih untuk dukungan dan perhatiannya.
12. Teman-teman terdekat, Jhony Rajagukguk, Krisna Rohani Batubara, Calvin Lumbanraja, Ekky Pasalli, Simborado Tambunan, Tinus Gulo, Axel Tambubolon, Cesa Pangaribuan, Fransiskus Damanik, Adventus Batubara, Julio Sinaga, Robin Silaen, bang Laprin Sijabat, bang Erwin Manihuruk, Keluarga Besar Mahasiswa Asal Samosir Semarang, Keluarga Besar


ROMBAK Unika Soegijapranata Semarang, dan Keluarga Besar Pondok Mantta NTT Unika Soegijapranata Semarang. Terima kasih atas pertemanan dan persahabatan di Semarang, HORAS.

13. Teman-teman dari tim futsal dan sepak bola, baik Universitas maupun Fakultas, serta tim sepak bola dari Pondok Mantta NTT Unika Soegijapranata Semarang.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis, khususnya dibidang pengetahuan, memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis menerima dengan terbuka masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan isi skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi almamater.

Semarang, Oktober 2022



Manahan Leo Joosten Naibaho  
NIM 18.C1.0133

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Pendekatan Penelitian .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	7
3. Objek Penelitian .....	8
4. Teknik Pengumpulan Data .....	8

	5. Analisa Data .....	10
	F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
	A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	12
	1. Pengertian Perkawinan .....	12
	2. Tujuan Perkawinan .....	15
	3. Syarat Sahnya Perkawinan .....	17
	B. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan .....	20
	1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	20
	2. Alasan Pembatalan Perkawinan .....	21
	3. Mekanisme Pembatalan Perkawinan .....	27
	4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	28
	C. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Identitas .....	34
	D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim .....	36
	1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	36
	2. Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Keputusan Pengadilan .....	38
	3. Sifat-sifat Putusan Hakim .....	41
	4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara .....	42
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
	A. Duduk Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr .....	46
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus	

Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas .....	46
C. Akibat Hukum Atas Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas .....	53
D. Upaya untuk Mencegah Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan .....	56
BAB IV PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr .....	71
LAMPIRAN 2.	SURAT-SURAT PENELITIAN .....	81
LAMPIRAN 3.	FOTO DOKUMENTASI .....	84
LAMPIRAN 4.	PLAGIASI .....	86

